BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan perilaku yang telah ada sejak zaman primitif dan senantiasa terus berkembang mengikuti kemajuan peradaban manusia. Di era modern seperti saat ini, kejahatan tidak hanya terjadi di dalam satu wilayah saja, namun berkembang hingga kejahatan lintas batas negara yang terorganisir.[1] Kejahatan transnasional atau sering dikenal sebagai *transnational crime* merupakan fenomena yang hadir dalam berbagai bentuk dan telah diidentifikasi sebagai kegiatan terlarang dan lintas batas yang mengabaikan dan mengancam keamanan, kedaulatan, serta yurisdiksi suatu negara. Aktivitas ini hadir dalam berbagai bentuk mulai dari penyelundupan, pencucian uang *(money laundering*), perdagangan obat-obatan terlarang (*drugs trafficking*), eksploitasi hasil laut secara ilegal (*illegal fishing)*, dan praktik-praktik lainnya yang melanggar hukum dan peraturan yang ditetapkan secara internasional maupun oleh negara. Kejahatan transnasional merupakan musuh bagi negara karena hanya berfokus pada kelancaran arus perdagangan gelap yang menghasilkan uang kepada pelakunya.[2]

[1] Zainab Ompu Jainah, "Kejahatan Narkoba sebagai Fenomena dari Transnational Organized Crime," *Pranata Hukum* 8, No.2 (Juli 2013): 95-97.

[2] Humphrey Wangke, *Kejahatan Transnasional di Indonesia dan Upaya Penanganannya,* (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2011), http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-5.pdf (Diakses pada 20 Februari 2022).

Dewasa ini, fenomena kejahatan transnasional semakin banyak terjadi dan berkembang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global. Fenomena kejahatan transnasional terus mengemuka dan merambah ke berbagai penjuru dunia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara tertentu saja, namun dialami hampir seluruh negara-negara di dunia. Negara-negara di dunia menghadapi ancaman nyata dari kejahatan lintas negara yang menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut. Perkembangan bentuk dan modus operasi kejahatan ini berkembang menjadi berbagai bentuk seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi yang diciptakan oleh manusia.[3] Berbagai kerja sama telah dilakukan oleh negara-negara di dunia, baik secara bilateral, multilateral, sampai internasional untuk mengatasi permasalahan kejahatan transnasional yang tidak kunjung usai.

Praktik perdagangan gelap berhubungan erat dengan kegiatan jual-beli atau transaksi perdagangan internasional. Transaksi perdagangan internasional merupakan sebuah kegiatan perdagangan atau pertukaran barang dan jasa yang melintasi batas-batas negara. Perdagangan internasional semakin berkembang seiring berjalannya waktu membawa banyak keuntungan, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan baru. Persaingan yang ketat membuat para pelaku bisnis berlomba-lomba bersaing untuk bisa menguasai pasar. Hal ini yang kemudian mendorong pelaku bisnis mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat, seperti perdagangan gelap.

[3] M. J. Saptenno, "Overview Kejahatan Lintas Negara Terorganisir," Fakultas Hukum Universitas Pattimura, https://fh.unpatti.ac.id/overview-kejahatan-lintas-negara-terorganisir/ (Diakses pada 24 November 2022).

Black market atau pasar gelap merupakan salah satu bagian dari kejahatan transnasional dalam transaksi perdagangan internasional. *Black market* adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kegiatan transaksi perdagangan yang dilakukan melalui jalur tidak resmi (ilegal). Produk *black market* dapat dikatakan merupakan penyelundupan karena masuk ke dalam suatu negara secara sembunyi-sembunyi. Perdagangan produk-produk ini melanggar segala ketentuan undang-undang, peraturan, pajak, lisensi, embargo, dan segala ketentuan lainnya yang mengatur perdagangan.[4] Namun harga yang ditawarkan oleh produk ilegal asal *black market* cenderung jauh lebih murah, karena masuk dengan menghindari pajak atau bea masuk, membuatnya terlihat menarik di mata konsumen.

Dalam hubungan internasional, *black market* menjadi permasalahan yang dijumpai baik di negara maju maupun negara berkembang. Penyelundupan barang ilegal ibaratkan lingkaran yang sulit diputus karena aktivitas ini bergerak dalam 'bayangan' sehingga sulit untuk terdeteksi.[5] Pasar ilegal ini hadir karena masyarakat kerap kali ingin membeli barang-barang yang sulit didapat jika mengikuti jalur hukum. Di sisi lain para distributor *black market* melihat hal ini sebagai potensi untuk memasuki pasar. Dapat dikatakan pula *black market* hadir karena ada pihak yang ingin mencari keuntungan besar tanpa harus mengikuti birokrasi dan melengkapi dokumen masuk yang dapat dikatakan cukup

[4] Terry Gross, "Tracking the World's Black Market: 'Illicit'," NPR, https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5007177 (Diakses pada 20 Februari 2022).

[5] Point Park University Online, "How Illegal Black Markets and The Underground Economy Continue to Grow Worldwide," https://online.pointpark.edu/criminal-justice/underground-economy/ (Diakses pada 20 Februari 2022).

merepotkan, didukung pula dengan adanya pihak-pihak yang membutuhkan suatu produk tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.[6]

Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan utama masuknya barang-barang *black market*. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, Indonesia merupakan negara dengan populasi yang tinggi, sehingga kebutuhan masyarakat pun cenderung tinggi.[7] Melihat pola konsumsi masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan membeli barang dengan harga yang murah walaupun berasal dari *black market*, membuat rantai perdagangan ilegal ini tidak putus-putus. Di Indonesia sendiri, perdagangan *black market* didominasi oleh produk-produk elektronik asing, seperti ponsel pintar, komputer lipat (*laptop)*, *tablet*, dan sebagainya. Namun, ponsel menempati peringkat teratas barang elektronik ilegal paling banyak dicari dan diperjual belikan di Indonesia. Tren penggunaan produk elektronik asing ini bersifat fluktuatif. Berdasarkan data dari perusahaan pasar riset IDC, terjadi pertumbuhan penggunaan *smartphone* sebesar 49 persen selama pandemi COVID-19. Ini dikarenakan penggunaan *gadget* yang meningkat untuk kegiatan-kegiatan daring yang dilakukan selama pandemi.[8]

Permasalahan *black market* terutama produk elektronik asing semakin marak terjadi, namun tidak mendapat perhatian yang besar dibandingkan kejahatan

[6] Nur Izzati Jannah, "Black Market in Indonesia," Kompasiana, https://www.kompasiana.com/nurizzatijannah1066/5fb80401d541df215c72b602/black-market-in-indonesia?page=all#sectionall (Diakses pada 21 Februari 2022).

[7] Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, "Pengaruh Dari Maraknya Perdagangan Produk Black Market Di Indonesia," Universitas Medan Area, http://manajemen.uma.ac.id/2020/10/pengaruh-dari-maraknya-perdagangan-produk-black-market-di-indonesia/ (Diakses pada 20 Februari 2022).

[8] Reporter Merdeka, "Pengguna Smartphone Meningkat Selama Pandemi," Merdeka.com, https://www.merdeka.com/foto/uang/1262129/20210111165501-pengguna-smartphone-meningkat-selama-pandemi-001-debby-restu-utomo.html (Diakses pada 21 Januari 2023).

transnasional lainnya. Tidak banyak yang membahas fenomena *black market* elektronik asing dibandingkan kejahatan lintas negara seperti narkotika dan penyelundupan manusia, sehingga permasalahan ini tidak banyak mendapat sorotan publik. Padahal pada kenyataannya permasalahan ini menimbulkan kerugian yang besar bagi negara-negara yang mengalaminya.

Kehadiran *black market* membawa kerugian yang cukup besar bagi Indonesia. Seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tarif bea masuk, negara seharusnya mendapatkan uang berupa pajak dari barang belanjaan asal luar negeri. Masuknya barang-barang ilegal yang menghindari pajak tersebut membawa kerugian yang cukup besar bagi pendapatan Indonesia, bahkan hingga triliunan rupiah setiap tahunnya yang seharusnya diterima negara melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.[9] Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto, bahkan mengakui bahwa potensi kerugian negara akibat dari ponsel ilegal mencapai jumlah yang sangat besar yaitu Rp 2,8 triliun per tahunnya dihitung dari jumlah ponsel dan akibat pajak yang hilang.[10]

Pasar gelap ini juga menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri yang beroperasi secara legal. Barang-barang ilegal yang dijual dengan harga lebih murah tersebut tentu menurunkan daya saing produk legal dalam negeri Indonesia. Hal ini mendorong terjadinya daya saing yang tidak seimbang antara produk resmi dan produk ilegal tersebut. *Black market* dengan segala aktivitasnya yang tidak

[9] CNN Indonesia, "1 dari 5 Ponsel yang Dijual di Indonesia Barang 'Black Market'," CNN Indonesia, https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181107055359-185-344556/1-dari-5-ponsel-yang-dijual-di-indonesia-barang-black-market (Diakses pada 20 Februari 2022).

[10] "Pemblokiran Ponsel Ilegal Gunakan Sistem White List," Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, https://www.kemenperin.go.id/artikel/21574/ghs (Diakses pada 27 Maret 2022).

terdeteksi juga menyulitkan pembangunan ekonomi negara. Dengan tidak adanya pencatatan kegiatan transaksi barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia, tentu membuat pemerintah Indonesia kesulitan untuk melihat perkembangan ekonomi karena tidak memiliki data yang konkret untuk melihat tren perkembangan yang berjalan di Indonesia.[11] Kerugian-kerugian akibat *black market* tersebut kemudian menjadi urgensi yang harus segera diatasi oleh pemerintah Indonesia.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dan mempunyai perbatasan yang sangat luas sehingga menjadi sulit untuk memproteksi gugusan kepulauan Indonesia. Hal ini menjadi kelemahan Indonesia karena banyaknya akses dan pintu masuk barang *black market* ke dalam negeri. Lemahnya pengawasan di perbatasan perairan semakin membuka peluang para distributor *black market* untuk melakukan penyelundupan ke dalam pasar Indonesia. Berdasarkan pencatatan data pemerintah Indonesia, penyelundupan barang *black market* terbesar terjadi di Batam, Provinsi Kepulauan Riau di Selat Malaka. Kota Batam merupakan salah satu kota yang memiliki posisi yang sangat strategis karena berada dalam jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Batam juga merupakan Kawasan Perdagangan Bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ) yang memiliki izin bebas pajak barang ekspor dan impor, selama tidak membawa barang tersebut keluar wilayah Batam. Batam sendiri juga dikenal luas sebagai surga bagi barang elektronik selundupan.[12] Untuk itu diperlukannya upaya yang

[11] Muhammad Fajar Satria, "Pasar Gelap, Apakah Merugikan?" Kompasiana, https://www.kompasiana.com/fajarsatria93/5c725244bde5754ea32d610a/pasar-gelap-apakah-merugikan?page=all#sectionall (Diakses pada 21 Februari 2022).

[12] "Bisnis Ponsel Selundupan di Batam Meredup," Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, https://kominfo.go.id/content/detail/10522/bisnis-ponsel-selundupan-di-batam-meredup/0/sorotan_media (Diakses pada 27 Maret 2022).

lebih efektif untuk menyikapi permasalahan *black marke*t terutama di wilayah Batam dan sekitarnya.

Singapura sebagai negara tetangga yang berlokasi sangat dekat dengan wilayah Batam, Indonesia, juga mengalami permasalahan kejahatan transnasional seperti halnya Indonesia. Walaupun Singapura tercatat sebagai negara yang memiliki tingkat kejahatan yang rendah dibandingkan negara-negara lain di dunia, namun tidak berarti tidak ada kejahatan.[13] Selat Singapura, yang memisahkan Indonesia dan Singapura, memiliki posisi yang strategis karena berada pada jalur perdagangan dunia. Hal ini membuat Singapura menjadi perlintasan dan lalu lintas kapal-kapal dari seluruh dunia. Ini kemudian membuat Singapura rentan menjadi titik temu praktik-praktik kejahatan transnasional, seperti penyelundupan manusia dan narkoba. Sementara itu, Singapura merupakan negara yang memiliki sejumlah Undang-Undang narkotika paling keras dan ketat di dunia.[14] Hal ini tentu menjadi permasalahan yang membuat Singapura harus melakukan pengawasan secara maksimal. Oleh karena itu, Singapura juga memiliki kepentingan untuk menjaga wilayah negaranya, terutama perbatasan perairan, dari kejahatan-kejahatan transnasional seperti penyelundupan.

Permasalahan yang dihadapi Singapura ini serupa dengan yang dialami oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat menghadapi permasalahan penyelundupan

[13] R. Hirschmann, "Topic: Crime in Singapore," Statista, https://www.statista.com/topics/5214/crime-in-singapore/#dossierContents__outerWrapper (Diakses pada 24 November 2022).

[14] Maria D. Andriana, "Singapura: Penyelundupan Narkoba Memburuk Kendati Ada Hukum Gantung," Antara News, https://www.antaranews.com/berita/986536/singapura-penyelundupan-narkoba-memburuk-kendati-ada-hukum-gantung (Diakses pada 24 November 2022).

narkoba dan obat-obat terlarang lainnya asal Kamboja. Kamboja saat ini menjadi sumber metamfetamin atau sabu berskala besar.[15] Obat-obat terlarang ini kemudian banyak memasuki pasar Amerika Serikat dan menimbulkan permasalahan dan mengancam keamanan dalam negeri Amerika Serikat. Oleh karena itu, Amerika Serikat melakukan kerja sama bilateral dengan Kamboja terkait penegakan hukum, termasuk kerja sama dalam perang melawan narkoba, perdagangan manusia dan kontra-terorisme.[16] Walaupun tidak terlibat langsung dengan perkembangan pasar narkoba di Kamboja, namun Amerika Serikat membangun kerja sama bilateral dengan tujuan untuk memberantas dan menangani permasalahan penyelundupan obat-obatan terlarang asal Kamboja yang masuk ke dalam negeri Amerika Serikat.

Pembentukan kerja sama menjadi penting untuk mengoptimalkan penanganan kejahatan penyelundupan. Sehubungan dengan hakikat kejahatan lintas negara yang melibatkan lebih dari satu negara, maka diperlukan sinergi dengan negara lain ataupun institusi internasional terkait untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut. Selain negara tidak mampu untuk bekerja seorang diri, melihat permasalahan penyelundupan yang berhubungan langsung dengan negara lain, menjalin kerja sama mampu memberikan sumber daya dan kekuatan yang lebih maksimal dibandingkan bekerja seorang diri.

[15] Editor AsiaToday, "PBB: Kawasan Asia Dicengkram Perdagangan Narkoba, Kamboja Pusat Produksi Terbesar," AsiaToday.id, https://asiatoday.id/read/pbb-kawasan-asia-dicengkram-perdagangan-narkoba-kamboja-pusat-produksi-terbesar (Diakses pada 24 November 2022).

[16] Soth Koemsoeun, "Cambodia, US Discuss Regional, Global Issues," Khmer Times, https://www.khmertimeskh.com/501111386/cambodia-us-discuss-regional-global-issues/ (Diakses pada 24 November 2022).

Indonesia dan Singapura mengalami permasalahan serupa terkait penyelundupan yang terjadi di perbatasan perairan kedua negara. Oleh karena itu, komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia dan Singapura sangat diperlukan untuk mendukung penyelesaian permasalah tersebut. Maka, penelitian ini akan mengambil judul "Kerja Sama Indonesia-Singapura dalam Menanggulangi Penyelundupan Produk Elektronik Asing di *Black Market* (2020-2022)".

1.2 Pertanyaan Penelitian

Fenomena penyelundupan dan jual-beli barang di *black market* sejatinya bukanlah sesuatu yang asing, terutama pada produk elektronik asal luar negeri. Artinya, kasus ini sudah menjadi kasus yang marak terjadi di Indonesia. Bahkan kasus ini terus meningkat seiring waktu, demi memenuhi permintaan pasar terhadap elektronik asing ilegal yang dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan yang dijual di toko resmi. Penulis melihat bahwa perkembangan perdagangan ilegal tersebut membawa kerugian yang cukup signifikan bagi pendapatan negara. Penulis melihat perlu adanya tindakan dari pemerintah Indonesia untuk bisa menanggulangi kasus ini demi menegakkan hukum dan menghentikan aktivitas terlarang tersebut. Namun, tentu Indonesia tidak dapat melakukannya sendiri, dibutuhkan kerja sama dengan pihak lain untuk menangani permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, penulis merumuskan dua butir pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana bentuk kerja sama antara Indonesia-Singapura dalam menanggulangi peredaran produk elektronik asing *black market,* khususnya di wilayah Batam pada tahun 2020-2022?
2. Sejauh mana tingkat koordinasi yang diperlukan oleh Indonesia dan Singapura dalam menanggulangi peredaran produk elektronik asing *black market*, khususnya di wilayah Batam pada tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pasar produk elektronik asing di *black market* Indonesia, terutama di wilayah Batam yang merupakan kawasan perdagangan bebas. Selain itu, pemerintah Indonesia telah banyak mengalami kecolongan dari masuknya produk elektronik asing ilegal ke dalam negeri melalui berbagai jalur dan saluran. Untuk itu, penulis juga akan menjelaskan apa saja komitmen, upaya, dan kolaborasi pemerintah Indonesia dengan negara lain, khususnya Singapura, untuk menanggulangi perdagangan produk elektronik asing di *black market*, dalam rangka menegakkan hukum dan melindungi pasar dalam negeri. Setelah itu penulis akan menganalisis bentuk kerja sama dan sejauh mana koordinasi yang perlu dilakukan kedua negara untuk menangani permasalahan penyelundupan produk elektronik asing *black market*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis. Kegunaan praktis penulis arahkan kepada pembaca, penulis berharap agar para pembaca mengetahui *black market* sebagai pasar gelap yang berkembang di Indonesia memiliki dampak bagi perekonomian dalam negeri. Sehingga penulis berharap para pembaca tidak mudah tergiur oleh barang-barang elektronik *black market* dengan harga miring. Penulis juga berharap para pembaca dapat mengetahui berbagai komitmen, upaya, dan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain untuk menanggulangi maraknya peredaran produk elektronik asing yang masuk secara ilegal dan merugikan negara. Kedua untuk kegunaan teoritis, penulis arahkan kepada para peneliti selanjutnya. Penulis memiliki harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan fondasi dasar kepada peneliti selanjutnya, bahwa penelitian ini dapat menjadi dasar yang baik bagi penelitian mereka dengan topik yang serupa di masa depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat lima bagian dari sistematika penulisan. Bagian-bagian tersebut, yaitu:

BAB I **:** Pada bagian pertama ini akan memaparkan mengenai latar belakang dan ruang lingkup penelitian terkait peredaran barang elektronik asing *black market* di wilayah perbatasan dan hubungannya dengan kerja sama Indonesia-Singapura dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Selain itu, bab ini juga

mengandung dua rumusan masalah untuk mengkaji topik. Bab ini juga dilengkapi tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II **:** Pada bagian kedua berisikan tinjauan pustaka yang akan menjadi dasar, pondasi awal, dan menyajikan berbagai data yang merupakan hasil dari penelitian sebelumnya. Selain itu, bab ini juga dilengkapi oleh teori dan konsep dalam hubungan internasional yang digunakan sebagai kerangka berpikir untuk mendukung proses analisis data terkait topik penelitian yang dibahas.

BAB III **:** Pada bagian ketiga akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Bab ini akan merangkum pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang dipilih penulis untuk mengolah dan menganalisis data yang tersedia.

BAB IV **:** Pada bagian keempat akan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya dan menjabarkan analisis secara rinci dan mendalam dari setiap data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini, penulis akan mengulas perkembangan pasar elektronik asing *black market* di wilayah Batam. Selain itu, penulis juga akan menunjukan bagaimana bentuk kerja sama dan sejauh mana koordinasi yang diperlukan oleh Indonesia dan Singapura dalam menanggulangi peredaran produk elektronik asing *black market.* Seluruh pembahasan ini akan berdasarkan pada teori dan konsep yang ada dalam hubungan internasional.

BAB V **:** Pada bagian kelima sekaligus bab terakhir dalam penelitian ini akan merangkum empat bab yang telah dibahas sebelumnya, sekaligus kesimpulan dalam penelitian ini. Penulis juga akan menyampaikan saran terkait kerja sama Indonesia-Singapura dalam menanggulangi produk elektronik asing di *black market* berdasarkan pembahasan penelitian yang telah disampaikan.